

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 08/PL.02.7-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 (huruf m) UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomo 6 tahun 2020 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan untuk mengesahkan hasil pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; selanjutnya pasal 54 (ayat 4) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020, yang menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana tetalah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020.

Dalam Keputusan ditetapkan Pasangan Calon Theofilus Allorerung, S.E. dan dr. Zadrak Tombeg, Sp.A sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari 2021
 - Lamp 5 Hlm